



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420/05/00617**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN DEWA RATNA**  
**DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI**  
**KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TEGAL**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Dewa Ratna Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Nomor : 01/PKCK/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 beserta lampirannya.

**MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
8. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " Dewa Ratna" Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:  
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 30 Januari 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Slawi;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Slawi;
5. Kepala Desa Dukuhwringin;
6. Arsip.